



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 24 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 21 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Palembang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2007 telah di langsunjkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan di

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Prabumulih sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. XXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa setelah Perkawinan, penggugat dan tergugat berpindah-pindah tempat tinggal (Mengontrak) dari tahun 2007 sampai tahun 2017 (Biaya sewa rumah di tanggung penggugat) hingga pada tahun 2018 penggugat dan tergugat membeli rumah secara kredit Bank yang bertempat di Perumahan Cahaya Prabu Indah Blok G8 Kelurahan Gunung Ibul, Pabumulih Timur atas nama tergugat.
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah di karuniai 3 orang anak Laki-laki yang bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat (12 Tahun)
 - Anak II Penggugat dan Tergugat (9 Tahun)
 - Anak III Penggugat dan Tergugat (7 Tahun)
4. Bahwa Keadaan Rumah Tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis di karenakan :
 - Suami tidak menafkahi dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.
 - Suami sering temperamental dan bersikap kasar, Suka membanting barang.
 - Suami sering bersikap tidak peduli, acuh terhadap permasalahan yang di hadapi anak dan istri sehingga istri harus mencari solusi sendiri.
 - Suami tidak mau turut serta mendidik anak dan tidak mau membiayai sekolah anak.
 - Suami tidak menjaga Harkat Martabat anak dan istri. Contoh nya : Sering terjadi anak dan istri di Bully, di hina orang tetapi tidak ada tindakan dan pembelaan sama sekali, padahal suami tahu kami tidak bersalah bahkan ikut menyalahkan.
 - Suami tidak bisa bangun pagi dan mengantar jemput anak sekolah dikarenakan sering bergadang dan bangun siang. Bahkan hal ini terjadi dari awal perkawinan hingga sekarang semua tugas dan tanggung jawab rumah tangga di ambil alih istri.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami sering mengintimidasi istri dan anak. Sudah tidak ada komunikasi yang baik terhadap Istri, Anak, Mertua dan Ipar.
 - Istri sejak lama sudah berperan seperti Single Parent walaupun punya suami.
5. Keadaan berumah tangga seperti itu membuat penggugat tertekan batin dan sangat menderita serta merasa tidak di hargai oleh tergugat.
 6. Dengan melihat, merasakan dan mengalami perlakuan dan cara tergugat kepada penggugat dan anak-anak (3 Orang) maka penggugat memutuskan untuk tidak meneruskan penderitaan ini lagi mengingat mental dan psikologis penggugat dan anak-anak yang sudah mengalami depresi dan stress.
 7. Atas sikap dan cara tergugat tersebut, penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga lagi.
 8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri Ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga penggugat maupun tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunikan secara Agama Islam pada tanggal 06 Mei 2007 bertempat di kota Prabumulih sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat (Prabumulih, 03 Maret 2008) Laki-laki Usia 12 Tahun
 - Anak II Penggugat dan Tergugat (Palembang, , 16 Januari 2011) Laki-laki Usia 9 Tahun
 - Anak III Penggugat dan Tergugat (Prabumulih, 05 Desember 2012) Laki-laki Usia 7 Tahun

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Berada pada pihak penggugat.

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.) tanggal 30 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia mencabut gugatan pada petitum point 3 (tiga) tentang hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selaku suami, Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat pun juga sering bersikap temperamental. Itu yang menyebabkan Tergugat meluapkan emosi yang juga terpancing dengan sikap dan tingkah laku Penggugat;
- Bahwa Tergugat bukan tidak acuh terhadap permasalahan anak dan istri namun hanya berusaha diam untuk meredam masalah agar tidak lebih besar;
- Bahwa dalam mendidik anak Tergugat tidak mau intervensi. Dan dalam biaya pendidikan, Tergugat merasa membantu terutama saat anak masuk SMP Tergugat memberi sejumlah uang untuk membeli seragam sekolah.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk biaya lainnya sudah disampaikan ke Penggugat agar bersabar karena masih menunggu masuknya tagihan iklan yang dibayarkan oleh pihak ketiga;

- Bahwa Tergugat tidak mau membela dan bertindak ketika anak dan istri dibully merupakan upaya Tergugat untuk mendinginkan suasana dalam lingkungan bertetangga;
- Bahwa profesi sebagai wartawan mengharuskan bekerja sampai malam menyebabkan Tergugat sering tidak bangun pagi. Selain itu kendaraan bermotor di rumah hanya satu dan Tergugat selalu mengantar dan menjemput anak yang masuk siang dan pulang sore;
- Bahwa Tergugat tidak mengintimidasi justru upaya memberi nasehat ke anak dan istri;
- Bahwa Tergugat ada upaya komunikasi dengan istri, anak, mertua, dan ipar. Penggugat pun tidak ada upaya komunikasi dengan saudara dan ibu Tergugat di Palembang;
- Bahwa Penggugat menganggap dirinya sebagai single parent meski mempunyai suami. Sebenarnya Tergugat juga berusaha hadir namun justru dianggap Penggugat mengatur dan menggurui Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga tidak menghargai Tergugat dengan bersikap tak senang jika ada perkataan yang tidak berkenan yang disampaikan ke Penggugat;
- Bahwa keputusan mengakhiri perkawinan tidak pernah dibicarakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta agar gugatan ini dapat dipertimbangkan agar damai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2020 An. Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Nomor XXXXXXXX Tanggal 07 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal terakhir di Kota Prabumulih dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, karena pekerjaan Tergugat tidak jelas hingga Penggugat yang kerja mencari uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal terakhir di Kota Prabumulih, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, karena pekerjaan Tergugat tidak jelas hingga Penggugat yang kerja mencari uang, Tergugat tidak pernah peduli ketika Penggugat dan anak-anak sakit, dan Tergugat sering mengacuhkan saksi dan orang tua Penggugat saat berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi:

Saksi 1 T, lahir 27 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat kurang lebih 3 tahun bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal terakhir di Kota Prabumulih dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat sering ribut dengan tetangga sekitar. Bahkan kira-kira seminggu lalu Penggugat mengambil semua barang-barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2 T, lahir 6 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat kurang lebih 3 tahun bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal terakhir di Kota Prabumulih, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat sering ribut dengan tetangga sekitar. Bahkan kira-kira seminggu lalu Penggugat mengambil semua barang-barang yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan di muka persidangan, oleh karenanya mejelis telah mencukupkan pula pembuktiannya;

Bahwa Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Tergugat dan sebaliknya Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan secara lisan sama-sama mohon putusan atas perkara ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang penyebabnya telah diuraikan pada gugatan Penggugat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan menyatakan bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih menginginkan untuk perdamaian;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, maka berdasarkan bukti P1, ternyata adalah akta autentik dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 P** dan **Saksi 2 P**, keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi serta keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut berkualitas sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti saksi-saksi, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang masing-masing bernama **Saksi 1 T** dan **Saksi 2 T**, keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, pengelihatannya dan pendengaran langsung saksi serta keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat saling bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran bahkan menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga lebih layak untuk dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan ketidak harmonisan di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-teman dan tetangganya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara materil bahwa Penggugat telah menguatkan posita/dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat (12 Tahun)
 - Anak II Penggugat dan Tergugat (9 Tahun)
 - Anak III Penggugat dan Tergugat (7 Tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, karena pekerjaan Tergugat tidak jelas hingga Penggugat yang kerja mencari uang, Tergugat tidak pernah peduli ketika Penggugat dan anak-anak sakit, dan Tergugat sering mengacuhkan saksi dan orang tua Penggugat saat berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musyawarah keluarga terutama keluarga penggugat sudah ditempuh dan sudah berusaha menasehati menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi segala upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka apabila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I, dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Kami Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I., dan Chusnul Chasanah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masagus Yahya

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fiqhan Hakim, S.H.I,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Chusnul Chasanah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)